



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENDUKUNG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE XXV
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka ikut serta menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke XXV Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
7. Rektor Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta
8. Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (IPTIQ) Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengikutsertakan tim pendukung Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXV Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 14 Juni 2014.
- KEDUA : Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta